

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN 106 PADA  
LAPORAN KEUANGAN DI KOPENA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**NAHDHIYA MILATINA**


**NIM : 4317004**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN 106 PADA  
LAPORAN KEUANGAN DI KOPENA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**NAHDHIYA MILATINA**

**NIM : 4317004**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAHDHIYA MILATINA**  
NIM : **4317004**  
Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN 106  
PADA LAPORAN KEUANGAN DI KOPENA  
PEKALONGAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2022

Yang Menyatakan



**NAHDHIYA MILATINA**  
**NIM. 4317004**

## NOTA PEMBIMBING

**H. Muhammad Nasrullah, M.S.I**

Jl. Hasyim Ashari Rt04/02 Kemplong,

Wiradesa Pekalongan.

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Naskah Skripsi Sdr. Nahdhiya Milatina  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah  
di  
**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Nahdhiya Milatina

NIM : 4317004

Judul Skripsi : "Analisis Implementasi PSAK 102 dan 106 pada Laporan Keuangan di Kopena Pekalongan"


Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Juni 2022

Pembimbing,



**H. Muhammad Nasrullah, M.S.I**

**NIP 19801128 200604 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan. Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan.

Website: [www.Febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.Febi.iainpekalongan.ac.id) | Email: [febi@iain-pekalongan.ac.id](mailto:febi@iain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **NAHDHIYA MILATINA**  
NIM : **4317004**  
Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN 106 PADA  
LAPORAN KEUANGAN DI KOPENA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

  
**Ahmad Rosvid, M. Si**  
**NIP. 19790331 200604 1 003**

**Penguji II**

  
**Ade Gunawan, M.M**  
**NIP. 19810425 201503 1 002**

**Pekalongan, 11 Juli 2022**

**Disahkan oleh**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Drs. H. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH.**  
**NIP. 19750220 199903 2 001**

## ABSTRAK

### **NAHDHIYA MILATINA, Analisis Implementasi PSAK 102 dan 106 Pada Laporan Keuangan Di KOPENA Pekalongan.**

Indonesia memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). PSAK yang mengatur pembiayaan *murabahah* ada di PSAK No 102. Sedangkan untuk akad *musyarakah* diatur di PSAK 106. tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK No. 102 dan 106 mengenai akad *murabahah* dan *musyarakah* pada laporan keuangan di KOPENA Pekalongan.

Jenis penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di kantor pusat KOPENA Pekalongan di Landungsari. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan pimpinan pusat dan staf bagian pembiayaan. Analisis data yang digunakan untuk keabsahaan datanya menggunakan Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan data keuangan KOPENA Pekalongan dengan PSAK 102 dan 106 maka dapat disimpulkan PSAK 102 belum sesuai. Ketidak sesuaian terdapat di pengakuan asset, diskon. Penyajian piutang dan pengungkapan piutang. Sedangkan untuk PSAK 106 di KOPENA sudah sesuai yaitu dibagian pencatatan penyerahan modal, biaya yang dikeluarkan, pencatatan pengembalian modal dan pengungkapan transaksi *musyarakah*.

***Kata kunci : PSAK 102, PSAK 106, murabahah, musyarakah, koperasi syariah.***

## **ABSTRACT**

***NAHDHIYA MILATINA, Analysis of the Implementation of PSAK 102 and 106 in the Financial Statements at KOPENA Pekalongan.***

*Indonesia has a Statement of Financial Accounting Standards or PSAK which is used as a guideline for making financial statements prepared by IAI (Indonesian Accounting Association). The PSAK that regulates the financing of murabahah is in PSAK No. 102. As for the musyarakah contract, it is regulated in PSAK 106. The purpose of this study is to find out how the implementation of PSAK No. 102 and 106 regarding murabahah and musyarakah agreements in financial statements at KOPENA Pekalongan.*

*This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The location of this study is at the head office of KOPENA Pekalongan in Landungsari. The data collection technique used is direct interviews with central leaders and financing staff. Analysis of the data used for the validity of the data using Source Triangulation, Engineering Triangulation and Time Triangulation.*

*Based on the results of the analysis by comparing the financial data of KOPENA Pekalongan with PSAK 102 and 106, it can be concluded that PSAK 102 is not yet appropriate. Incompatibility is found in asset recognition, discounts. Presentation of receivables and disclosure of receivables. As for PSAK 106 in KOPENA, it is appropriate, namely the section of recording capital transfers, costs incurred, recording returns of capital and disclosure of musyarakah transactions.*

***Keywords: PSAK 102, PSAK 106, murabahah, musyarakah, sharia cooperatives.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat taufik hidayah serta inayah-NYA saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Psak 102 Dan 106 Pada Laporan Keuangan Di Kopena Pekalongan” ini telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Akuntansi syariah (S.Akun). Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah serta Rezeki berupa kesehatan yang luar biasa untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
3. Ibu Dr. Hj. Shinta dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan IAIN Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A selaku sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak H. Muhammad Nasrullah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dengan sabar dan ikhlas.
7. Bapak H Gunawan Aji, M.Ag selaku dosen wali.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan beserta staff.
9. Orang tua tercinta Bapak Khulaidin dan Ibu saya tercinta Ida Susanti yang selalu mendukung dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu ikhlas mendoakan segala prosesnya supaya berjalan dengan baik dan lancar. Lalu adik saya M. Nabil Muhandi yang saya sayangi
10. Kepada teman-teman yang selalu mendukung saya



11. Kepada kekasihku tercinta
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperluas wawasan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 17 Juni 2022

Penulis



Nadhiya Milatina  
NIM. 4317004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. KAJIAN TEORI.....	13
1. Pernyataan Standar Akuntansi No.102 tentang <i>Murabahah</i> .....	13
2. Pernyataan Standar Akuntansi No. 106 tentang <i>Musyarakah</i> .....	18
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan DSN-MUI.....	22
4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berdasarkan DSN-MUI.....	24
5. Koperasi.Syariah .....	30
B. PENELITIAN TERDAHULU .....	27
C. KERANGKA BERPIKIR .....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. METODE PENELITIAN .....	38
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Pendekatan Penelitian .....	38
3. Lokasi Penelitian.....	39
4. Jenis dan Sumber Data.....	39
5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
6. Teknik Analisis Data.....	41
7. Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) .....	45
2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Koperasi Pemuda Buana Pekalongan.....	51
3. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada Koperasi Pemuda Buana Pekalongan.....	63
4. Penilaian Implementasi PSAK No. 102 dan 106 pada Koperasi Pemuda Buana Pekalongan.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Keterbatasan penelitian .....	74
C. Saran-saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

### 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-barr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Nasabah Produk Pembiayaan, 5

Tabel 2 Penelitian Terdahulu, 32

Tabel 3 Akuntansi murabahah PSAK No.102 VS KOPENA, 55

Tabel 4 Jurnal transaksi, 67

Tabel 5 Pengakuan dan pengukuran, 70

Tabel 6 Penyajian dan Pengungkapan, 71



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Akad *murabahah*, 24

Gambar 2 Skema *Musyarakah*, 27

Gambar 3 Kerangka Berfikir, 36

Gambar 4 Struktur Organisasi, 48

Gambar 5 Penyaluran pembiayaan, 50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Wawancara, I

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian, IV

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Penelitian, V

Lampiran 4 Dokumentasi, VI

Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis, IX

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Aspek inilah yang sepatutnya menjadi potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menggunakan aneka macam produk, pendanaan serta investasi yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Akan tetapi, dalam praktiknya nyatanya tiap-tiap produk keuangan syariah tersebut belum diimplementasikan secara optimal. Perihal ini disebabkan karena regulasi masih cenderung belum bekerja secara maksimal, sehingga masih ada beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan dan acuan yang berlaku dikala diterapkan (Republika, 2018).

Pasal 1(2) perihal lembaga keuangan, bank dan koperasi ialah badan usaha penghimpun dana masyarakat pada bentuk simpanan dan sanggup menyalurkan dana untuk masyarakat dalam wujud pinjaman dan diharapkan mampu menaikkan taraf hidup masyarakat (Sholihin, 2020:29). Dalam agama Islam sudah mengatur kegiatan yang ada di dunia termasuk kegiatan ekonomi yaitu berdagang, jual beli, sewa menyewa atau kerja sama lainnya yang mengharuskan bersifat jujur dan adil.

LKS (Lembaga Keuangan Syariah) berperan penting dalam perekonomian negara. LKS diharapkan mampu memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat yang kesulitan dalam kegiatan usahanya yaitu dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan, sehingga kegiatan usahanya

bisa berjalan dan berkembang (wahyuni, 2019:107). Salah satu wujud lembaga keuangan syariah ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang menambah warna kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Pengesahan oleh Pasal 33(1) UUD 1945 “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha berdasar azas kekeluargaan” (Trisnaningsih, 2018:74).

Pasal tersebut menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan serta wujud usaha yang tepat merupakan koperasi. Perbandingan koperasi dengan lembaga keuangan islam lainnya adalah koperasi syariah belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat padahal kenyataanya jumlah koperasi yang ada di Indonesia cukup banyak, terbukti dengan jumlah koperasi yang terdapat di Indonesia yakni 123. 048 unit usaha. 3, 29% dari total, atau 4. 046 unit usaha merupakan koperasi simpan pinjam syariah. Jumlah ini diharapkan dapat meningkat lebih baik dengan pertumbuhan koperasi syariah (Dimiyati, 2020).

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh badan hukum yang nyata atau koperasi dengan mengalokasikan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam usaha, sesuai dengan nilai ekonomis sesuai dengan cita-cita, kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. dan berpegang pada prinsip-prinsipnya” (UU No.17 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1). Aturan tentang perkoperasian yang termuat didalam UU No 25 Tahun 1992 diterangkan bahwasanya koperasi memiliki peran dan fungsi diantaranya 1). membentuk dan menumbuhkan kemampuan serta potensi ekonomi masyarakat secara umum dan anggota secara khusus. 2) Berpartisipasi aktif untuk menunjang

peningkatan kualitas hidup masyarakat 3). Penguatan ekonomi kerakyatan sebagai landasan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional dengan landasannya adalah koperasi. 4) Usaha membentuk serta menumbuhkan ekonomi nasional yang adalah upaya bersama berdasar asas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Salah satu ciri khas koperasi adalah menjunjung sikap kekeluargaan serta gotong royong perihal ini sesuai ayat Al-Quran yang termuat dalam Q.S Al-Maidah: 2, yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Adanya Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah (KSPPS) menunjukkan bahwa beberapa koperasi mempraktikan prinsip ekonomi syariah sehingga penerapannya tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dengan demikian selaku lembaga keuangan syariah non perbankan KSPPS bisa menolong masyarakat agar terhindar dari bunga yang dikenal sebutan riba KSPPS memiliki berbagai produk keuangan dalam bisnisnya, seperti pemrosesan pinjaman, perdagangan, bagi hasil dan leasing. “PERMEN KUKM No. 2017 Bab 1 Ayat 2” tentang Penggunaan Akad *Murabahah* dan *Musyarakah* untuk Pendanaan Melalui Mekanisme Bagi Hasil (Tamam, 2020).

Pemerintah, pelaku bisnis Islam dan sosial memerlukan regulasi dari Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengenai aturan syariah terkait

praktik dan produk forum keuangan syariah. Pesatnya perkembangan forum keuangan syariah termasuk Dana Koperasi Syariah, perlu diimbangi dengan baik dan benar dengan Fatwa Syariah agar semua produk memiliki basis atau sumber Syariah yang kuat. Dengan demikian, lahirlah Dewan Syariah Nasional sebagai badan dari Majelis Ulama Indonesia yang memiliki pengaruh besar dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat (Sari, 2021).

Salah satu Koperasi Syariah yang sedang bertumbuh di wilayah kota Pekalongan yaitu Koperasi Pemuda Buana Pekalongan. Produk unggulan dari KOPENA dalam hal pembiayaan adalah *murabahah* dan *musyarakah*. KOPENA bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi melalui pendekatan keuangan mikro Kegiatan operasional KOPENA pada hakikatnya sama dengan lembaga keuangan mikro yang lain, karena penerapan prinsip bagi hasil, bukan prinsip tingkat bunga. KOPENA memiliki modal awal Rp. 400.000. terakhir dalam laporan Rapat Anggota Tahunan sebelum pandemic Covid-19 ini di tahun 2019 menunjukkan peningkatan dalam hal pembiayaan. Pada tahun 2018 Rp.98 Miliar lalu di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 63,41% menjadi Rp.160 Miliar (ketua KSPPS KOPENA).

**Tabel 1**  
**Data Nasabah Produk Pembiayaan**

Tahun	Jumlah
2019	381
2020	461
2021	536

*Sumber : Bpk.Adi bagian kabag pembiayaan*

Setiap tahun semakin banyak pelanggan yang datang ke KOPENA karena prosedur pendaftaran yang sangat mudah dan cepat. Sistem dan koperasi lebih populer dan dikenal oleh anggota. Ini membawa banyak manfaat bagi semua anggota. Situasi ini sangat menguntungkan bagi pelanggan dengan usaha kecil, tidak akan ada yang rumit.

KOPENA adalah koperasi simpan pinjam berbasis Syariah yang dapat menawarkan penghimpunan nasabah dan melakukan simpanan untuk nasabah serta menawarkan pinjaman kepada nasabah yang tidak memiliki dana untuk menjalankan aktifitas usahanya.

KSPPS KOPENA Pekalongan merapkan aturan kepada nasabah dan calon nasabahnya untuk memberikan jaminan jika melakukan akad pembiayaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kajian ilmu fikih klasik, dimana jaminan itu bukan suatu hal yang diperlukan. Akad *murabahah* atau *musyarakah* dilandasi pada unsur kepercayaan, akibatnya tidak perlu adanya agunan dalam akad ini. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini membutuhkan kontribusi para ulama agar sistemnya dapat berkembang dan berkembang Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menangani masalah ekonomi. DSN membantu

memfasilitasi penerapan ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi (kurniadinata, 2017:97).

Koperasi Syariah menggunakan dana akad *murabahah* dan *musyarakah*. *Murabahah* menjual membeli dengan memberikan pembeli informasi nominal tentang sumber barang dengan tambahan keuntungan (Ahmad:1969:30). *Musyarakah* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama atau berinteraksi dalam rangka menjalankan bisnis tertentu secara legal dan efisien, dan disepakati bahwa keuntungan akan dibagi dalam hubungan yang disepakati, dan kerjasama dan risiko akan seimbang. Dalam DSN-MUI/IV No.8 Tahun 2000, akad *musyarakah* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama menjalankan suatu perusahaan, dan setiap pihak sepakat bahwa pada saat mengeluarkan dana, profit dan resiko diserahkan sesuai kesepakatan diawal. (Bustamam, 2019) Praktek pembiayaan *musyarakah* dalam suatu usaha atau proyek dimana bank atau koperasi dan nasabahnya bersedia memberikan modal atau aset untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah bisnis tadi terselesaikan maka nasabah mengembalikan modal yg telah digunakan disertai menggunakan profit yg didapat berdasarkan sistem bagi output yg sudah disepakati.

Kegiatan lembaga keuangan memerlukan standarisasi sebagai acuan pelaksanaan pembiayaan. Akuntansi membutuhkan alat pengukur untuk mengetahui transaksi yang telah terjadi pada suatu entitas menggunakan prosedur yang dapat diterima oleh semua pihak. Aturan hukum di Indonesia



disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK yang mengatur pembiayaan *murabahah* ada didalam PSAK No 102. PSAK 102 menggunakan sistem metode akuntansi untuk proses pencatatan instrumen keuangan melalui sistem perdagangan, dimulai dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga perbankan syariah atau transaksi antar pihak berdasarkan pesanan property lembaga Islam (IAI,2016:102.1).

Sedangkan untuk PSAK yang mengatur akad *musyarakah* terdapat dalam PSAK No. 106. PSAK *musyarakah* No.106 sebagai acuan pelaporan dimulai dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, penyajian dan pengungkapan. PSAK No.106 menyatakan bahwa *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam suatu usaha, semua pihak sepakat bahwa keuntungan dibagi dan kerugian didasarkan pada dana bersama. Dana ini termasuk uang tunai atau properti yang diizinkan oleh hukum Syariah. PSAK 106 juga memberikan pedoman akuntansi untuk mitra aktif dan pasif pada awal dan setelah proses pendanaan. PSAK 106 juga mengatur persyaratan pelaporan minimum untuk mitra aktif dan pasif. Namun, PSAK 106 tidak mengatur sukuk di bawah kontrak *musyarakah*. PSAK 106 menegaskan bahwa ada dua produk pinjaman *musyarakah*: *musyarakah* permanen dan *musyarakah mutanaqisah* (Rasma, 2021:127).

Hasil penelitian Ihsan (2019) menunjukkan “kesesuaian metode akuntansi pemberian *mudharabah* berdasarkan pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan di PT BPRS Asri Madani Nusanta tidak sepenuhnya sama dengan praktik serta penerapannya. Perbedaan ini terdapat

pada akuntansi investasi, akuntansi kerugian, akuntansi pembagian laba, dan akuntansi klaim. Ada berbagai aplikasi akuntansi yang cocok untuk akuntansi investasi, akuntansi laba, penilaian, presentasi, dan pengungkapan. Ketepatan perlakuan akuntansi keuangan *musyarakah* berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan keuangan *musyarakah* di PT BPRS Asri Madani Nusantara tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik. Ketidakpatuhan meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian dan pengakuan pengungkapan piutang. Untuk beberapa kebijakan akuntansi konsisten dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan laba”.

Hasil penelitian Fatimah Tuzaroh, Afifudin dan Hariri (2020) menunjukkan bahwa “Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang didasarkan pada 106 pengungkapan, penyajian, pengukuran dan persepsi yang tidak sesuai dengan penerapan dan praktiknya”. Budi Triyono (2017) menjelaskan hasil penelitiannya bahwasannya “Pelaksanaan Pembiayaan *murabahah* di BPRS Sukowati Cabang Grobogan Sragen tidak sesuai dengan aturan Fatwa MUID SN tentang Pengadaan Barang. Lalu penggunaan akad *murabahah* dalam akad kerja sama dirasa kurang tepat karena dalam akad kerja sama lebih tepat menggunakan akad *mudharabah*”.

Diah Nurdiwaty dan Hestin Sri Widiawati (2018) dalam penelitiannya menyatakan “Praktik akuntansi dalam akad *murabahah* dan *mudharabah* berlangsung berdasarkan SOP di KSPPS BMT NU Jombang Nomor 102 dan 105 PSAK”.

Melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah diungkapkan diatas, penerapan 102 dan 106 ada yang belum sesuai akan penerapan dan praktiknya. Adanya ketidaksesuaian ini pada penyajian, pengakuan piutang, pengakuan kerugian, dan pengakuan investasi. Namun pada pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan keuntungan penerapan akuntansinya sudah sesuai ada juga koperasi syariah yang sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK yang berlaku.

Kontrak *murabahah* adalah kontrak penjualan di mana penjual menyampaikan harga asli dan menambahkan keuntungan berdasarkan kontrak. Namun pada kenyataannya, tidak jarang KOPENA Pekalongan memberikan dana untuk pelanggan agar membeli apa yang mereka inginkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional No04/DSNMUI/IV/2.000 Poin keempat menjelaskan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”, juga tidak sesuai dengan yang tercantum di PSAK 102 menjelaskan *murabahah* sebagai transaksi penjualan dan LKS adalah pihak yang menyediakan barang (Mughni, 2019:3).

Sedangkan dalam akad musyarakah pihak KOPENA Pekalongan hanya memberikan pendanaan dalam bentuk kas tidak ada pendanaan dengan aset non-kas, tapi di dalam PSAK 106 menyebutkan pembiayaan bisa berupa kas dan aset nonkas.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti KOPENA Pekalongan mengenai bagaimana penerapan PSAK 102 dan 106, bagian-bagian apa saja

yang sudah sesuai dengan PSAK, karena dalam perjalanannya selama 20 tahun KOPENA berdiri baru di tahun 2014 KOPENA berganti menjadi syariah. Apakah diwaktu yang 8 tahun ini KOPENA sudah benar-benar bisa menerapkan prinsip syariah dan menggunakan PSAK yang sesuai untuk laporan keuangannya. Laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal akan mendorong pemangku kepentingan untuk berinvestasi di LKS. Seiring pertumbuhan investasi ini, dana yg bisa diterima seharusnya bukan sebagai masalah, kiprah PSAK syariah yg semakin matang berdampak dalam perkembangan forum keuangan syariah Dalam hal ini menampilkan bahwa PSAK berperan primer buat pengembangan aset syariah.

Mengacu pada pemaparan tersebut, maka peneliti menjadikan “**Analisis Implementasi Psak 102 Dan 106 Pada Laporan Keuangan Di Kopena Pekalongan**” menjadi judul penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian di KOPENA karena Koperasi Syariah tersebut adalah koperasi yang memiliki banyak cabang di daerah Pekalongan yang melayani simpan pinjam syariah. Maka dari itu peneliti ingin melihat apakah penyajian laporannya sudah sesuai dengan PSAK.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi PSAK No.102 pada akad *murabahah* di laporan keuangan KOPENA Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi PSAK No.106 pada akad *musyarakah* di laporan keuangan KOPENA Pekalongan?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penulis hanya memfokuskan pada Perlakuan akuntansi dalam sistem pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di KOPENA Pekalongan.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK No.102 pada akad *murabahah* di laporan keuangan KOPENA Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK No106 pada akad *musyarakah* di laporan keuangan KOPENA Pekalongan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Peneliti

Diharapkan mampu memberi bukti empiris mengenai penerapan PSAK 102 dan 106 serta perlakuan akuntansinya pada penyajian laporan keuangan syariah di Koperasi..Syariah..

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi atau tinjauan secara nyata untuk penerapan PSAK 102 dan 106 serta perlakuan akuntansinya pada penyajian laporan keuangan syariah di koperasi syariah

3. Bagi Koperasi Syariah

Diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengembangan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 102 dan 106

### **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang memiliki tujuan agar memudahkan pemahaman serta pembahasan serta permasalahan yang

diteliti sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik serta benar.

Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi “latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan”

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi “kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir”

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini meliputi “Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, kosmologi, sampel dan teknik pengambilan sampel, alat dan teknik pengumpulan dan penelitian, pengolahan dan analisis data”.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Membahas “Deskripsi data, analisis data dan pembahasan”

## **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup yang berisi “Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan”

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis penerapan PSAK 105 dan 106 terhadap laporan keuangan Koperasi Pemuda Buana Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran *Murabahah* dan *Musyarakah* sudah berjalan dan sesuai prosedur.
2. Transaksi *murabahah* pada KOPENA Pekalongan belum sesuai PSAK 102 belum berjalan belum sesuai. Ketidak sesuaian terdapat di pengakuan asset, diskon. Penyajian piutang dan pengungkapan piutang.

Transaksi *musyarakah* pada KOPENA Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK 106 dilihat dari beberapa pernyataan berikut ini :

- a. Pencatatan penyerahan modal Kopena Pekalongan untuk tujuan penghimpunan dana dalam bentuk tunai atau aset non tunai yang diatur dalam PSAK 106 dianggap sebagai investasi oleh *Musyarakah*.
- b. Pembiayaan yang terjadi saat akad *musyarakah* diakui apabila ada kesepakatan dari semua pihak dan ini sesuai dengan PSAK 106
- c. Pencatatan laporan keuangan di KOPENA Pekalongan dalam akad *musyarakah* sudah sesuai dengan PSAK 106, yaitu di bagian pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

**B. Keterbatasan penelitian**

1. Hanya fokus pada akad pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di KOPENA Pekalongan.
2. Waktu menunggu wawancara yang lama dan waktu wawancara yang singkat sehingga data yang didapat tidak langsung dan harus mengulang dikemudian hari.

**C. Saran-saran**

1. KOPENA Pekalongan diharapkan terus mencatat dan menyusun laporan kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 102, guna menjaga kepercayaan dan keterbukaan mitra anggota.
2. Semua pembaca diharapkan mendapatkan manfaat dan pemahaman lebih lanjut tentang akuntansi syariah setelah menulis skripsi ini.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap pada KOPENA Pekalongan terkait akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang dilakukan, dengan berkoordinasi pada kepala pimpinan dan bagian pembiayaan KOPENA Pekalongan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dlofirut Tamam, 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No.106 Pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan
- Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi, 2017 “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)”
- Arukinto, Suharsimi, 1998. “Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek”.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi Agustya Ningrum, 2019, Implementasi Akuntansi Pada Akad Piutang Murabahah Di Kspps Bmt Amanah Ummah Surabaya, Vol 2 (1).
- Dian Hayatul Fitri, 2020. Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.
- Diah Nurdiawaty, Hestin Sri Widiawati, 2018, Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan Psak Syariah No 102 Dan 105 Pada Kspps Bmt Nu Jombang, Vol 3 (2).
- Dimiyati, Ahmad Alfi. (2020). Koperasi syariah saat ini capai 4.046 unit.Jurnas.com. diperoleh tanggal 17 february 2022 dari <http://www.jurnas.com/mobile/artikel/67920/koperasi-syariah-saat-ini-capai-4046-unit/>
- Fatima Tuzaro, Afifudin Hariri, 2020 “Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Serta Perlakuan Akuntansinya Menurut Psak 105 Dan 106 Pada Lembaga Keuangan Syariah”  
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-69-psak-106-akuntansi-musyarakah#:~:text=Musyarakah%20adalah%20akad%20kerjasama%20antara,kerugian%20berdasarkan%20porsi%20kontribusi%20dana.> Di akses pada tanggal 3 february 2022 pukul 20:20
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Cetakan Pertama. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Cetakan Pertama. Jakarta: DSAK-

IAI.

Khoirotul Inzani, Moh.Halim, Elok Fitriya, 2020. Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No.105

Joni Ahmad Mughni, 2019, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya, Vol 1 (1).

Lisandi Novisra, Bustamam, Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah. 2019

Liza Adelina, Suazhari, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah Di Aceh Besar). 2020

Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, 2017, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, Vol 1 (2).

M. Asri Setiawan, 'Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4.2 (2019), 107–24

Moleong, Lexy. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.

Muammar Khaddafi, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, Dahrani, 2016. "Meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi".

Mutmainah, Ipendang, Akmal,2018, Penerapan Al-Ibra' Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/Dsn-Mui/Ii/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada Bni Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari.

Nabilah WulanSari, 2021. Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 114/Dsn-Mui/IV/2017 Tentang Akad Syirkah.

Nawawi, Hadari. 1998. Metodologi Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.

Nurhayati, S. and Wasilah. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

- Republika. (2018). Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) (online). Hari Sabtu, 08 Desember 2018. (<https://www.republika.co.id/amp/pjdd1q383>). Diakses 17 februari 2022.
- Rozalinda,(2015),Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,Rajawali Pers, Jakarta
- Salman, kautsar riza, 2017 akuntansi perbankan syariah berbasis psak syariah. Jakarta
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2011). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jakarta: Salemba Empat
- Setyawati, I. et al. (2018). ‘Upaya Peningkatan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pada Sekolah Menengah Umum Di Kecamatan Jagakarsa’, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ, 1(1), 1–22. doi: 10.31599/jabdimas.v1i1.238.
- Siti Mahmudah, 2018. Implementasi Dana *Mudharabah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Surabaya).
- Siti Mahmudah, Sri Trisnaningsih. 2018 “Implementasi Dana Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Surabaya)”
- Soedarsa, Herry Gunawan dan Desty Natalia, 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 2
- Soerjono soekanto dan sri mamudji, 2015. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”.
- Sofian.2018. Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan, Vol. 9.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid19. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(1), 76–86s.
- Zulfiyanda, Faisal, dan Manfarisah, 2020, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe, Vol 8 (1).